

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk membuat persiapan penulis studi ini lebih mudah dikelola, penting untuk membangun kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah yang sedang diselidiki.

Hasil Penelitian dari Cindi Nun Sari, (2016), yang melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Bitung” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif berupa studi kasus dan studi yang dilakukan pada buku kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat komunitas keikutsertaan sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor telah diklasifikasikan sebagai PKB membayar uang muka, pelayanan yang dilakukan oleh pegawai samsat ini sangat baik terhadap wajib pajak masyarakat, akan tetapi SAMSAT perlu sosialisasi secara serentak agar memuaskan.

Hasil Penelitian dari Nur Fazira, (2021), yang melakukan penelitian ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Padang” Penelitian ini menggunakan struktur eksplorasi ekspresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama masyarakat dalam membayar pendapatan Bea Mesin Kendaraan masih kurang, hal ini terlihat dari pengakuan pendapatan Bea Mesin Kendaraan pada tahun 2015-2019 yang belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa variabel, misalnya kendaraan yang sebenarnya dikreditkan, jarak kendaraan yang relatif dekat, serta faktor bisnis dan pembayaran.

Ada beberapa hal yang dapat membedakan kajian yang akan penulis selesaikan dengan susunan beberapa ilmuwan terdahulu yang tergabung, antara lain waktu, wilayah kajian, dan titik fokus permasalahan yang akan dibahas. Titik fokus eksplorasi pencipta ialah Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Partisipasi Masyarakat

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), Partisipasi ialah kontribusi seseorang atau beberapa kelompok dalam suatu tindakan. Kontribusi dapat berupa keterpaduan mental, mendalam dan aktual dalam menggunakan setiap kapasitas yang dimiliki (*step up to the plate*) dalam gerakan-gerakan apa pun yang dilakukan serta mendukung tercapainya tujuan dan kewajiban atas segala kontribusi.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) ialah pergaulan yang bersifat moral dan mendalam dimana keadaan golongan yang mendorong mereka untuk menambah tujuan kelompok dan menawarkan tanggung jawab kepada mereka.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, cenderung diasumsikan bahwa partisipasi adalah penyertaan dinamis seorang individu, atau perkumpulan (daerah setempat) dengan sengaja memberikan kontribusi yang disengaja terhadap proyek-proyek perbaikan dan memulai hubungan mulai dari pengaturan, pelaksanaan, pengamatan hingga penilaian. tanggung.

Pengertian partisipasi secara lugas ditulis oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), dimana kerjasama akan dapat diartikan bahwa ketua mengusulkan agar perkumpulan atau daerah turut serta sebagai pengesahan ide dan anggapan,

produk, kemampuan, material. dan administrasi. Kerja sama juga dapat berarti bahwa setiap pertemuan dapat mengetahui permasalahan mereka sendiri, menganalisis opsi mereka, mengambil ketentuan, serta mengatasi permasalahan.

Utama partisipasi diungkapkan pada Conyers (1991: 154-155) ialah pertama, kerja sama wilayah lokal adalah alat untuk mendapatkan data tentang keadaan, kebutuhan dan mentalitas jaringan terdekat, yang tanpanya proyek dan upaya perbaikan tidak akan menghasilkan apa-apa. kebingungan; kedua, bahwa daerah setempat akan lebih mempercayai tugas atau program perbaikan dengan asumsi mereka merasa terlibat dengan proses kesiapan dan perencanaan, akibatnya mereka akan memahami kerumitan usaha tersebut juga dapat merasa bangga dengan pelaksanaannya; ketiga, hak ini merupakan hak berdasarkan suara yang mengasumsikan bahwa individu terlibat dalam kemajuan masyarakat umum mereka saja.

Yang ingin dicapai melalui kerja sama ialah memperluas kapasitas (penguatan) semua pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam program perbaikan dengan mengikut sertakan mereka dalam navigasi dan latihan jarak jauh berikutnya.

Partisipasi masyarakat menggarisbawahi “kerja sama” langsung dari warga dalam lembaga dan siklus pemerintahan yang dinamis. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009:1634-35) menggarisbawahi bahwa kerjasama wilayah lokal telah menggerakkan gagasan dukungan menuju kekhawatiran dengan berbagai jenis kepentingan penduduk dalam aplikasi mengejar dan menyelesaikan keputusan di berbagai wilayah utama yang mempengaruhi keberadaan individu daerah setempat.

Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat disebut juga sebagai dukungan daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk membedakan isu-isu dan kemungkinan-kemungkinan yang ada secara lokal, memilih dan menetapkan kesimpulan mengenai jawaban-jawaban pilihan untuk mengelola masalah, melaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah dan asosiasi daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi.

Ada pula beberapa penilaian para ahli atau peneliti mengenai dukungan daerah, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Gordon W. Allport ditulis dalam bukunya yang berjudul *The Brain Science of Support in Slamet* yang menyatakan bahwa “Individu yang ikut serta termasuk citra diri, bukan sekadar *task-involved*”, dan itu mengandung arti bahwa Kerja sama daerah adalah investasi atau penanaman modal seorang individu atau perkumpulan dalam suatu tindakan. Dalam hal ini, dukungan daerah dapat diwujudkan dalam 4 M, yaitu: kerja (pengaruh), uang (*cash*), material (barang-barang lain semacam kayu, bambu, beras, batu, serta lainnya), termasuk pertimbangan (pikiran). Bisa juga ide).

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tersedia sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat saat membayar PKB, yakni faktor internal dan faktor eksternal :

1. Faktor internal :

1) Kondisi sosial menurut Sunarti (2003) dan Slamet (1994) terdiri dari:

- a. Usia mempengaruhi partisipasi masyarakat karena mempengaruhi mentalitas dan perspektif seseorang.

- b. Jenis Kelamin berdampak pada partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan stigma masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu.
- c. Jumlah tanggungan keluarga berdampak pada partisipasi masyarakat setempat karena hal ini terkait dengan gaji dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan gaji yang cukup untuk menutupi beban tersebut.
- d. Tingkat pendidikan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam hal ini dihubungkan dengan informasi tentang program partisipasi masyarakat setempat.
- e. Lamanya tinggal berdampak pada partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan rasa memiliki terhadap suatu tempat yang memiliki iklim.

2) Kondisi ekonomi menurut Sunarti (2003) dan Slamet (1994) terdiri dari:

- a. Jenis pekerjaan ini berdampak partisipasi masyarakat setempat karena berkaitan dengan waktu, tenaga dan pikiran yang dikeluarkan dalam melakukan pekerjaan tersebut.
- b. Jumlah penghasilan berdampak pada partisipasi masyarakat karena hal ini terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

3) Perubahan sikap dan tingkah laku menurut Sunarti (2003), Chapin dan Goldhamer(1993) dalam Slamet (1994), serta Sastropetro (1998) terdiri dari:

- a. Intensitas kehadiran berdampak pada partisipasi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan penghiburan daerah agar dinamis dalam latihan kerjasama.
- b. Informasi berdampak pada partisipasi masyarakat karena dapat mengubah persepsi publik.

c. Komunikasi berdampak pada partisipasi masyarakat karena korespondensi yang baik antara otoritas publik dan daerah setempat akan mendorong pergerakan daerah.

2. Faktor eksternal menurut Sunarti (2003) terdiri dari:

- 1) Intensitas sosialisasi berdampak pada partisipasi masyarakat karena sosialisasi dinamis dari otoritas publik akan meningkatkan informasi daerah tentang jaringan dukungan yang sedang dikembangkan.
- 2) Stimulus dari pemerintah atau pihak luar berdampak pada partisipasi masyarakat karena penting dan dapat mendukung kepentingan daerah.
- 3) Kapasitas dan kapabilitas pemimpin berdampak pada partisipasi masyarakat karena sosok dan pionir masih dibutuhkan oleh daerah setempat.
- 4) Keaktifan fasilitator berdampak pada partisipasi masyarakat karena fasilitator sangat dibutuhkan dalam program bantuan kerjasama daerah.
- 5) Pengaruh masyarakat dari luar berdampak pada partisipasi masyarakat karena individu-individu yang lebih mudah berhubungan satu sama lain akan lebih mudah menerima dampak dari luar.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Adapun dimaksud dengan pengeluaran menurut Thomas Sumarsan (2017: 4) adalah pengeluaran merupakan pertukaran harta benda dari wilayah rahasia ke wilayah kekuasaan publik, bukan karena pelanggaran yang sah, melainkan harus dilakukan, dalam pandangan bukan kaku. sebelumnya, tanpa terjadi ketimpangan langsung dan relatif, sehingga badan publik dapat menyelesaikan usaha untuk menjalankan kewenangan publik tersebut.

Menurut Rochmat Soemitro, SH ditulis pada bukunya Mardismo (2011:1) pungutan ialah komitmen individu terhadap penitipan negara dalam pandangan peraturan (bisa ditegakkan) tidak memperoleh administrasi proporsional (melawan eksekusi) bisa disampaikan dengan jelas agar dipakai memenuhi biaya sepenuhnya.

Retribusi menurut Anderson (Muhammad Djafar Saidi, 2010:28) yang menyatakan bahwa retribusi ialah suatu angsuran yang mengharuskan kepada tanah air yang dilimpahkan kepada kelebihan pembayaran individu yang difokuskan agar mendanai konsumsi lembaga.

Pengertian bea sebagaimana dimaksud pada muatan Pasal 1 Peraturan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak (Dwikora Harjo, 2013; 4) retribusi ialah suatu komitmen taat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu benda yang petut dilakukan mengingat regulasi, serta saling melengkapi secara jelas kemudian dimanfaatkan bagi kebutuhan tanah air demi bantuan pemerintah yang terbaik bagi perseorangan.

Menurut penulis pajak merupakan iuran yang diberikan dari masyarakat kepada pemerintah yang wajib dilakukan setiap warga negara, iuran ini dilakukan wajib dengan dasar undang-undang untuk kepentingan

2.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair/financial

Menempatkan uang tunai sebanyak yang diharapkan ke dalam penyimpanan negara, dengan tujuan penuh untuk mendanai biaya negara.

2. Fungsi Mengatur

Retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang keuangan, sosial dan politik.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pengeluaran Provinsi dan Tol Daerah, Bea Mesin Kendaraan merupakan penilaian terhadap penguasaan atau penguasaan kendaraan bermotor. Obyek Tugas Kendaraan Bermesin yang menjadi objek Penilaian Kendaraan Bermesin adalah penguasaan dan penguasaan kendaraan bermesin. Yang dilarang sebagai objek pungutan PKB adalah kepemilikan atau potensi penguasaan kendaraan bermotor oleh.

1. kereta api; Kendaraan Mesin yang dipergunakan semata-mata untuk keperluan pemeliharaan dan keamanan negara;
2. Kendaraan Mesin yang diklaim atau berpotensi dibatasi oleh konsulat, penasihat, agen dari negara-negara jauh dengan harapan korespondensi dan lembaga global yang memperoleh kantor pengecualian biaya dari Otoritas Publik; Dan
3. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subyek Biaya Kendaraan Bermesin, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Provinsi dan Pemungutan Daerah, subjek Bea Kendaraan Bermesin adalah orang perseorangan atau badan yang menuntut serta menguasai kendaraan bermotor.

2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan bea mesin kendaraan mengingat aturan Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Bea Wilayah dan Tol Daerah adalah sebagai berikut: 1. Nilai jual kendaraan bermesin secara umum adalah harga pasar, khususnya nilai jual kendaraan bermesin dilihat dari harga pasar umum suatu kendaraan bermesin. Biaya pasar umum adalah biaya normal yang diperoleh dari sumber informasi. Harga penawaran yang tersedia tidak sepenuhnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Benda-benda yang ada di dalam ruangan adalah alat-alat yang digunakan di dalam ruangan yang benar-benar bulat pada sebuah mesin mobil yang juga menentukan seberapa besar tenaga mesin yang tiada habisnya.
 - b. Pemanfaatan kendaraan mesin
 - c. Semacam kendaraan bermesin
 - d. Merek kendaraan bermesin
 - e. Tahun produksi mesin kendaraan
 - f. Kelengkapan muatan mesin kendaraan dan jumlah penumpang yang ikut serta
 - g. Impor catatan untuk jenis kendaraan mekanis tertentu
2. Bobot yang mencerminkan kerusakan relatif terhadap jalan atau iklim alam karena penggunaan kendaraan mekanis yang diputuskan berdasarkan komponen-komponen yang menyertainya:
- a. Tekanan hub, yang dipisahkan oleh jumlah as, tawar-menawar mesin kendaraan.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermesin yang dapat dikenali antara lain solar, minyak bumi, gas, listrik atau tenaga berbasis sinar matahari.

c. Macam kegunaan, tahun pembuatan, dan kualitas motor kendaraan bermotor dipisahkan antara lain berdasarkan jenis motor dan kualitas motor 1000cc atau 2000cc.

2.4.3 Jenis Pajak Yang Dapat Dikenakan Terhadap Kendaraan Bermotor

Troy J. Cauley dalam tulisannya menyatakan bahwa sedikit pungutan yang dapat dikenakan terhadap kendaraan mekanis. Penilaian semacam ini terdiri dari:

1. Muatan minyak pada mesin kendaraan (Engine Fuel Duty) merupakan kebutuhan pengeluaran atas bahan bakar yang digunakan untuk mengendalikan mesin kendaraan.
2. Retribusi Izin Kendaraan Bermesin (Motor Vehicle License Tax) menjadi alasan untuk menilai berapa besarnya biaya yang dikenakan pada kendaraan bermotor sehubungan dengan pemanfaatan administrasi jalan.
3. Pajak atas surat izin mengemudi (Licence Tax)
4. Pajak pembelian atas kendaraan bermotor (Motor Vehicle Purchase Tax).

2.4.4 Objek dan Subjek Wajib Pajak

Objek kendaraan bermesin adalah kepemilikan atau kendali atas kendaraan bermesin. Arti dari kendaraan bermotor adalah kendaraan mesin dengan trailer tawar-menawar bekerja di jalan darat yang berbeda dan kendaraan mesin bekerja di jalan tol.

Subjek kendaraan bermesin adalah orang perseorangan atau zat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermesin. Warga kendaraan bermesin adalah orang

perseorangan atau zat yang mengklaim suatu kendaraan. Karena warga negara, komitmen pengeluaran mereka dilayani oleh eksekutif atau perantara atau kantor.

2.4.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemilihan PKB di Indonesia saat ini sudah berdasarkan landasan hukum yang wajar dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait. Alasan sah berkumpulnya PKB di suatu wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Ada undang-undang tidak resmi sehubungan dengan pungutan kendaraan
- b. Ada pedoman penyelenggaraan PKB. Pedoman-pedoman tersebut dapat disatukan, khusus untuk satu pedoman bagi PKB, namun dapat pula dibuat secara mandiri, misalnya pedoman kewilayahan terhadap PKB.
- c. Pilihan wakil pimpinan yang mengurus PKB pada umumnya untuk melaksanakan pedoman provinsi tentang PKB di wilayah direncanakan sebagai fokus di atas yang mengatur pilihan wakil pimpinan yang dapat diambil secara bersama-sama, khususnya pilihan wakil pimpinan untuk PKB.

2.4.6 Jenis Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi dua jenis berdasarkan pembayarannya, yaitu:

- a. Bea kendaraan bermotor tahunan

Biaya mesin kendaraan tahunan merupakan biaya normal yang harus dibayar secara konsisten.


- b. Bea kendaraan bermotor lima tahunan

Pengisian mesin kendaraan selama lima tahun adalah tugas normal yang harus diterapkan seperti jarum jam. Penilaian ini dibedakan dengan perbedaan pelat nomor kendaraan dan STNK.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan klarifikasi sementara terhadap akibat samping yang menjadi objek persoalan dalam suatu tinjauan. Adapun, kerangka berpikir bisa dimanfaatkan agar membagikan reaksi melalui cara-cara menangani permasalahan yang ingin diselidiki oleh pencipta. Pengenalan kerangka berpikir dalam pemeriksaan ini hendaknya dapat dilihat melalui grafik 2.1 yang akan dipahami ilmuwan, berikut grafik tersebut:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Namun, selama ini partisipasi masyarakat tidak selalu stabil, artinya bisa jadi meningkat dan bisa juga menurun. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Elemen-elemen ini dipartisi menjadi faktor Dalam dan Faktor Luar. Variabel dalam adalah keadaan sosial, keadaan keuangan, kondisi perubahan cara pandang dan perilaku, sedangkan unsur luar adalah kekuatan sosialisasi, perbaikan dari otoritas publik atau pihak luar, batas dan kapasitas pionir, animasi fasilitator dan dampak dari masyarakat dari luar. Sehingga, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut Pemerintah Kota Kupang dapat melakukan upaya yang tepat dalam mengatasi persoalan wajib pajak berpartisipasi membayar Pajak Kendaraan Bermotor.